

**ANALISIS PERBANDINGAN
TINGKAT TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) PENGADAAN
BARANG/JASA PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH
ADANYA KEWAJIBAN UNTUK MENERAPKAN *E-PROCUREMENT***

Oleh :

Ika Jatnika

jatnika@stieb-perdanamandiri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah ada kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban ini dimulai dengan terbitnya Perpres Nomor 54 tahun 2010. Dengan diterapkannya *e-procurement* diharapkan akan terdapat perbedaan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik. Penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata *paired-sample test* untuk menguji hipotesis yang dibangun. Hasil temuan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Temuan lain dalam penelitian ini adalah tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik cenderung menurun ketika sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*.

Kata kunci : *E-procurement*, Tingkat Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan barang/jasa publik, Perpres No. 54/2010

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi pada saat ini telah menjadi isu utama baik bagi Indonesia maupun bagi seluruh negara di dunia. Khusus untuk Indonesia, korupsi salah satunya banyak terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, menurut estimasi Bank Dunia (*Transparency International Indonesia*, 2011) bahwa pengadaan

pemerintah biasanya menyumbang bagian terbesar dari belanja publik selain dari gaji pemerintah dan manfaat sosial yang umumnya dihitung antara 14% - 20% dari PDB suatu negara (antara 8,16 triliun dollar hingga - 11.65 triliun dollar). Dan dari jumlah tersebut diperkirakan akan hilang dalam korupsi sekitar 40% - 50%. Di Indonesia Sendiri, menurut laporan

tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012, sejak tahun 2004 - 2012 dari total 283 perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK), 107 perkara diantaranya adalah perkara pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan betapa masih mengkhawatirkannya korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah meningkatkan prosedur pengadaan barang publik di Indonesia, termasuk penerapan *e-procurement*. Hal ini tertuang dalam pasal 131 ayat 2 bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) harus mulai menggunakan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan sejak Perpres ini ditetapkan. Menurut Perpres No. 54/2010 bahwa pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan unit kerja K/L/D/I wajib membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut.

Secara umum, pengadaan dikenal sebagai seluruh proses perolehan barang, jasa dan proyek-proyek konstruksi (Lee, 2010). Terkait dengan pengadaan publik, Prier dan McCue (2009) memberikan definisi sebagai : wewenang hukum yang ditunjuk untuk memberikan saran, merencanakan, memperoleh, memberikan dan mengevaluasi pengeluaran pemerintah pada barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, kewajiban dan kegiatan berdasarkan hasil kebijakan yang diinginkan. Proses pengadaan publik memiliki fase yang berbeda dan setiap fase memiliki risiko korupsi. Matechak (2002) mengidentifikasi tiga fase utama proses pengadaan yang meliputi perencanaan pengadaan dan penganggaran, pengadaan permohonan, dan pemberian kontrak serta kinerja. Szymanski (2007) mengusulkan lima

tahap proses pengadaan: perencanaan pengadaan dan penilaian kebutuhan, desain produk dan dokumentasi, proses tender, pemberian dan pelaksanaan kontrak, dan akuntansi serta audit. Identifikasi risiko korupsi berasal dari kurangnya transparansi, akses terbatas pada informasi, dan kurangnya akuntabilitas dan kontrol pada setiap tahap. Ware et al. (2012) melihat pengadaan sebagai empat tahap identifikasi dan desain proyek: periklanan, prakualifikasi, penyiapan dokumen lelang, dan pengajuan tawaran, tawaran evaluasi, pasca-kualifikasi dan pemberian kontrak, dan kontrak kinerja, administrasi dan pengawasan.

Beberapa manfaat penerapan *E-procurement* yang akan didapatkan oleh entitas dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa diantaranya: Pertama, penerapan *E-procurement* mengarah ke manfaat bagi entitas pengadaan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan. Kedua, penerapan *E-procurement* mendorong industri lokal untuk berpartisipasi dalam penawaran kompetitif baik lokal maupun internasional. Standarisasi dokumen, tender kebijakan dan

prosedur dari proses pengadaan akan semakin menurunkan kesenjangan antara pemasok domestik dan internasional yang berpartisipasi dalam proses pengadaan. Sehingga persaingan untuk mendapatkan tender pengadaan barang/jasa publik akan semakin kompetitif dan terbuka. Ketiga, sistem *E-procurement* juga mempromosikan pembangunan ekonomi nasional melalui efisiensi. Sebuah sistem *E-procurement* akan membawa keuntungan untuk semua entitas pengadaan tidak hanya dalam mengurangi biaya transaksi, tetapi juga menghemat waktu. Dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi dan internet, dokumen dapat dikurangi dan penawar tidak lagi harus melakukan perjalanan untuk mengajukan tawaran yang membutuhkan banyak waktu dan energi (Leipold, 2007).

Berdasarkan beberapa definisi dan manfaat dari penerapan *E-procurement*, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan *E-procurement* akan sangat membantu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dan terutama akan terhindar dari adanya tindakan

korupsi dari setiap tahapnya yang biasanya terjadi. Hal ini dikarenakan dengan adanya penerapan *E-procurement*, proses pengadaan barang/jasa publik akan semakin terbuka dan semua pihak yang terlibat akan mengetahui posisi masing-masing (transparansi) dan juga semua pihak yang terlibat akan mengetahui kewajibannya masing-masing dan harus bertindak apa tanpa saling mencurigai (akuntabilitas). Selain itu dengan penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang/jasa publik akan semakin meningkatkan persaingan/kompetitif karena informasi yang beredar semakin luas dan mudah didapatkan baik bagi industri lokal maupun internasional. Dan dengan semakin banyaknya penawaran dari peserta pengadaan, diharapkan dapat menjadikan pemerintah mendapatkan pilihan dalam menentukan pemenang pengadaan dengan kualitas yang terbaik tentunya. Oleh karena itu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik untuk menambah literatur tentang penerapan *E-procurement* maupun untuk kegiatan praktis. Misalnya

dengan penelitian ini pemerintah dapat mengetahui dampak keefektifan pemberlakuan Perpres No. 54 tahun 2010. Dan dengan begitu pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa publik dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum dan sesudah adanya kewajiban bagi entitas dalam hal K/L/D/I untuk menerapkan *E-procurement* yang telah dimandatkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Penelitian empiris mengenai perbandingan tingkat korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum dan sesudah penerapan *E-procurement* masih jarang dilakukan, khususnya di Indonesia. Sehingga peneliti menganggap penelitian ini menjadi penting untuk menambah wawasan literatur dan empiris mengenai penerapan *E-procurement* terutama di sektor publik dan tentu saja penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para

pembuat kebijakan mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sesi selanjutnya penelitian ini akan membahas telaah literatur dan pengembangan hipotesis yang akan diuji, metodologi, hasil dan analisis, terakhir peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dan diskusi dari penelitian ini.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah Literatur

Korupsi adalah suatu tindakan ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau golongan dengan cara menghalalkan segala cara dan tentunya hal ini dapat merugikan orang lain. Korupsi pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk kecurangan akuntansi (*fraud*). Ada juga yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan kecurangan akuntansi. Hal ini dinyatakan oleh *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE), bahwa kecurangan akuntansi dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, dan korupsi. Menurut Venard dan Hanafi (2008) menyatakan bahwa

korupsi adalah sebagai tindakan manipulasi kekuasaan pemerintah atau penjualan aset pemerintah, atau keduanya oleh pejabat pemerintah untuk penggunaan pribadi. Sementara itu Bank Dunia (1997) menyatakan bahwa korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Penyebab terjadinya korupsi dapat bermacam-macam, bisa dari motivasi pelaku sendiri maupun adanya tekanan dari pihak lain. Pada tahun 1970-an Cressey yang merupakan seorang kriminolog dan sosiolog asal Amerika Serikat menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi termasuk korupsi, yaitu rasionalisasi, tekanan dan kesempatan. Ketiga faktor penyebab tersebut disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan akuntansi). Sedangkan pada tahun 1980-an, Albrecht yang merupakan seorang doktor akuntansi mencetuskan *fraud scale* yang berisi 3 (tiga faktor) yang dapat menyebabkan terjadinya fraud, yaitu tekanan social (*social pressure*), kesempatan dan integritas personal.

Pengadaan publik adalah sistem bisnis pemerintah yang terkonsentrasi terhadap permasalahan proses pengadaan pemerintah seperti menyiapkan spesifikasi proyek, permohonan/permintaan, menerima dan mengevaluasi penawaran, pemberian kontrak dan pembayaran. Pengadaan publik, juga dikenal sebagai kontrak publik, adalah proses yang beberapa langkah prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh barang dan jasa oleh entitas pemerintah. Dan Hal ini akan melibatkan siklus penuh dari penilaian kebutuhan melalui persiapan dokumentasi pengadaan, pemberian kontrak, pelaksanaan dan akuntansi akhir dari kontrak selesai. Pengadaan umum berlaku untuk setiap kontrak pemerintah untuk barang, pekerjaan atau jasa, termasuk untuk konsultan (Transparency International, 2008).

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai pengadaan berupa Perpres No. 54 Tahun 2010, dimana salah satu poinnya adalah bahwa pengadaan publik harus dilaksanakan dengan menggunakan sarana

teknologi komunikasi dan informasi. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Perpres No. 54/2010 bahwa pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan unit kerja K/L/D/I wajib membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut. Di Indonesia kebijakan-kebijakan mengenai penerapan *E-procurement* K/L/D/I diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Beberapa peneliti telah mendefinisikan *E-procurement* secara masing-masing dalam penelitiannya, diantaranya Croom dan Jones (2007) yang menyatakan bahwa pengadaan elektronik mengacu pada penggunaan terpadu

(biasanya berbasis web) sistem komunikasi untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh proses pembelian, sebuah proses yang dapat menggabungkan tahapan dari identifikasi kebutuhan awal oleh pengguna, melalui pencarian, sumber-sumber, negosiasi, pemesanan, penerimaan dan kajian pasca pembelian. Menurut Wu et al., (2007) mendefinisikan *E-procurement* sebagai penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi transaksi pembelian *business to business* (B2B) untuk bahan dan jasa. Berbagai bentuk teknologi yang sesuai untuk kegiatan pengadaan yang berbeda, enam bentuk *e-procurement* telah diklasifikasikan (De Boer et al., 2002), termasuk *e-ordering* atau *e-Maintenance Repair Operation* (MRO), *web-based enterprise resource planning* (ERP), *e-sourcing*, *e-tender*, lelang *e-auction/e-auctioning* dan *e-informing*.

Menurut Vernard dan Hanafi (2008) dengan teori Organization Isomorphism yang salah temuannya menyatakan bahwa kualitas sistem bisnis berhubungan negatif dengan

tingkat korupsi. Artinya semakin baik kualitas dari sistem bisnis, maka akan mengurangi tingkat korupsi. Hal ini dijelaskan dalam teori organisasi *isomorphism coercive*. Begitu juga dengan penerapan *E-procurement* yang merupakan salah satu sistem bisnis dengan bantuan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa akan semakin transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi peluang untuk melakukan korupsi. Neupane et al. (2012) menghasilkan temuan bahwa kapabilitas anti korupsi dari *E-procurement* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan *E-procurement*, proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin transparan dan akuntabel sehingga cenderung dapat mengurangi terjadinya korupsi pada pengadaan barang/jasa tersebut. Kurchanskri (2009) menemukan bahwa para pembuat kebijakan Pemerintah Brazil seharusnya melanjutkan usaha mereka untuk terus memelihara dan memperkuat sistem *E-procurement* karena

mempunyai kesuksesan yang besar dalam memerangi korupsi dalam pada sebuah area yang paling koruptif dari aktivitas sektor publik.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *E-procurement* akan mendorong entitas pengadaan barang/jasa dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk lebih transparan dan akuntabel. Sehingga apabila pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi karena semakin kecil peluang untuk melakukan korupsi, dikarenakan semakin sedikit kesempatan untuk bertatap muka, dengan sistem yang sudah online maka seluruh pihak akan mengetahui setiap tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa publik, dan juga semua pihak telah mengetahui jumlah anggaran atau pagu dalam setiap proyek pengadaan barang/jasa. Tuanakotta (2007) menyatakan bahwa jika ingin mencegah *fraud* yang salah satunya adalah korupsi, maka hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa apabila proses pengadaan barang/jasa telah dilakukan dengan menerapkan *E-procurement* maka kemungkinan besar akan dapat mengurangi atau mencegah tindakan korupsi pengadaan barang/jasa tersebut. Sehingga diprediksi akan terjadi perbedaan tingkat tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa publik setelah adanya kewajiban untuk menerapkan proses pengadaan barang/jasa publik secara elektronik atau disebut *E-procurement* seperti yang tertuang dalam Perpres No. 54 tahun 2010. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah :

H_0 = Tidak terdapat perbedaan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan E-Procurement./

H_a = Terdapat perbedaan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan E-Procurement.

METODOLOGI

Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur dan laporan-laporan serta media-media yang ada yang dapat dipercaya. Data kuantitatif yang akan diolah dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, terutama yang berkaitan dengan perkara tingkat tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara pengadaan barang/jasa publik yang ditangani oleh KPK.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Tingkat Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Publik
Tahun 2005 – 2016

Tahun	Tingkat TPK	Sumber
2005	12	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2006	8	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2007	14	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2008	18	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2009	16	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2010	16	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2011	10	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2012	11	Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
2013	9	Laporan Tahunan KPK Tahun 2013
2014	15	Laporan Tahunan KPK Tahun 2014
2015	14	Laporan Tahunan KPK Tahun 2015
2016	14	Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

Sumber: Pengolahan Laporan Tahunan KPK tahun 2012 – 2016

Desain Penelitian

Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda rata-rata dengan *paired-sample test* yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan. Dalam

penelitian ini akan membandingkan perbedaan rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Proses uji ini menggunakan IBM SPSS Statistic 21 dengan ketentuan jika t-

hitung > t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya jika t-hitung < t-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$.

HASIL DAN ANALISIS

Tabel 2
Periode Waktu Data yang Diuji

Sebelum		Sesudah	
Tahun	Tingkat TPK	Tahun	Tingkat TPK
2005	12	2011	10
2006	8	2012	11
2007	14	2013	9
2008	18	2014	15
2009	16	2015	14
2010	16	2016	14
Total	84		73

Berdasarkan data tersebut periode waktu data yang digunakan untuk meneliti tingkat TPK pengadaan barang/jasa publik yang terjadi sebelum adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* yakni pada tahun 2005 – 2010 dan tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi pada periode tersebut totalnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Dalam menganalisa perbandingan tersebut, peneliti membagi periode waktu terjadinya tindak pidana korupsi pada saat sebelum dan sesudah adanya kewajiban menerapkan *e-procurement* sebagai berikut :

sebanyak 84 kasus. Sedangkan periode waktu yang digunakan untuk meneliti tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik yang terjadi sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* yakni pada tahun 2011– 2016 dengan tingkat TPK pengadaan barang/jasa publik yang terjadi pada periode tersebut totalnya sebanyak 73 kasus.

Tabel 3
Hasil Statistik Uji Beda Rata-rata
(Paired sample Test)

Sebelum (TPKSBLM)	Sesudah (TPKSSDH)	t-hitung	Signifikansi
14,0000	12,1667	1,701	0,150

Tabel 3 hasil uji statistik uji beda rata-rata dua sampel yang berhubungan (*Paired sample test*) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* (TPKSBLM) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik setelah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* (KRPSSD). Rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* adalah sebesar 14,0000 sedangkan rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik setelah adanya kewajibannya untuk menerapkan *e-procurement* adalah sebesar 12,1667. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik

mengalami penurunan ketika adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Namun demikian, penurunan tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan signifikansi 0,150 lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > \alpha = 5\%$). Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil analisa lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa terjadi penurunan rata-rata tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik dari sebelum adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* ke sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan menerapkan *e-procurement*, tingkat tindak pidana korupsi

pengadaan barang/jasa publik akan semakin berkurang. Hasil ini sesuai dengan Jasin, dkk (2007) yang menemukan bahwa sistem SePS (sistem *e-procurement*) dapat meminimalisir adanya tatap muka, dapat meningkatkan output transparansi, dapat meningkatkan kualitas administrasi, dan juga mampu mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang/jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement* bagi entitas pemerintah (K/L/D/I) melalui Perpres No. 54 tahun 2010. Hal ini dimotivasi karena belum banyaknya bukti empiris pada area tersebut khususnya di Indonesia. Temuan penelitian tidak mendukung prediksi bahwa akan terdapat perbedaan tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-*

procurement. Temuan lainnya adalah bahwa tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik cenderung menurun pada saat sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan *e-procurement*. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap tingkat tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa publik. Temuan ini konsisten dengan Jasin, dkk (2007) dan Neupane, et al. (2012) yang menyatakan bahwa kapabilitas *e-procurement* dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat mengurangi terjadinya korupsi.

Terdapat beberapa kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa dapat mengurangi terjadinya korupsi, sehingga sudah seharusnya pemerintah dapat lebih meningkatkan lagi implementasi atau efektifitas penerapan *e-procurement* agar dapat semakin menekan sekecil mungkin tingkat korupsi yang ada.

Kedua, penelitian ini menjadi penting karena penelitian penerapan *e-procurement* dan hubungannya dengan korupsi pengadaan barang/jasa secara empiris masih jarang dilakukan terutama di Indonesia.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang harus diinterpretasikan hati-hati dan dapat dijadikan peluang untuk penelitian selanjutnya. Pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit yaitu tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik selama 12 tahun (tahun 2005-2010) yang dibagi menjadi 6 tahun untuk periode sebelum (2005-2010) dan 6 tahun untuk periode sesudah (2011 – 2016). Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik dalam periode yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kedua, penelitian ini hanya mendeskripsikan penerapan *e-procurement* dalam membandingkan tingkat korupsi pada pengadaan barang/jasa publik, sehingga penelitian selanjutnya dapat mencari

variabel lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan berkurangnya korupsi pengadaan barang/jasa publik misalnya menggabungkan variabel penerapan *e-procurement* dengan variabel pengendalian internal untuk mengurangi tingkat tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, S. W. and C. Albrecht. 2004. *Fraud Examination and Prevention*. Australia: Thomson, South-Western.
- Association of Certified Fraud Examiners. www.acfe.com. Diakses tanggal 2 Januari 2014.
- Croom, S & Brandon-Jones, A (2007), 'Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector', *Journal of Purchasing and Supply Management*, 13 (4): 294-303.
- De Boer, L, Harink, J & Heijboer, G (2002), 'A conceptual model for assessing the impact of electronic procurement', *European Journal of Purchasing & Supply Management*, 8(1):25-33.
- Jasin, M., A. R. Zulaiha, E. J. Rachman, N. Ariati. 2007. *Mencegah Korupsi melalui e-procurement*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kucharski, John. 2009. *Procurement in Brazil: Electronic*

- Procurement as Anti-Corruption Reform.*
- Matechak, JP (2002), 'Fighting Corruption in Public Procurement', Center for International Privat Enterprise CIPE. Feature Service Articles. Retrieved February,12 (2004): 1047–55.
- Neupane, A., J. Soar, K. Vaidya, and J. Yong. 2012. *Role of Public Procurement Technology to Reduce Corruption in Government Procurement. International Public Procurement.* August 17-19. Seattle, Washington.
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Szymansk, S (2007), *How to Fight Corruption Effectively in Public Procurement in SEE Countries*, Paris, France.
- Venard, Bertrand and M. Hanafi (2008). "Organizational Isomorphism and Corruption in Financial Institutions: Empirical Research in Emerging Countries". *Journal of Business Ethics.* Vol. 81, No. 2. Pp. 481-498.
- Ware, GT, Moss, S, Campos, JE & Noone, GP. (2012), 'Corruption in Procurement ', in A Graycar & R Smith (eds), *Handbook of Global Research and Practice in Corruption,* illustrated edn, Edward Elgar Publishing, UK.
- Wu, F., Zsidisin, G.A. and Ross, A.D. (2007), "Antecedents and outcomes of e-procurement adoption: an integrative model", *IEEE Transactions on Engineering Management*, Vol. 54, pp. 576-87.
- www.kpk.go.id